

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Empat Lawang

Jl. Tebing Benteng Tebing Tinggi, Sumatera Selatan 31456 089633918645

<http://lapasempatlawang.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Lembaga



Rujukan Perawatan Lanjutan di luar lapas

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan dari yang bersangkutan dengan dilengkapi Surat pernyataan mampu membiayai dan tidak akan melarikan diri (BPJS)
2. Surat Rekomendasi Dokter di Lapas/Rutan
3. Rekam medis yang bersangkutan dari Lapas/Rutan
4. Surat pengantar dari Kepala Lapas/Rutan
5. Dlm Luar Satu Propinsi Kakanwil
6. Luar propinsi Dirjen

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan kepada Dirjen Pemasyarakatan melalui Kepala Lapas/Rutan dan Kepala Kantor Wilayah setempat
2. Dirjen Pemasyarakatan menyampaikan kepada Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidanan dan Tahanan
3. Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidanan dan Tahanan meneruskan ke Subdit Pengawasan Kesehatan
4. Subdit Pengawasan Kesehatan menugaskan Kasi Pelayanan Kesehatan untuk melakukan telaahan
5. Hasil telaahan dibuat surat rekomendasi ditandatangani oleh Dirjen Pemasyarakatan
6. Surat rekomendasi dikirimkan ke Kantor Wilayah
7. Kantor wilayah meneruskan kepada pemohon melalui Kepala Lapas

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Empat Lawang

jl.Tebing Benteng Tebing Tinggi, Sumatera Selatan 31456 089633918645

<http://lapasempatlawang.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Lembaga



Tidak dipungut biaya

Pemasyarakatan Kelas IIB Empat Lawang

1.Biaya transportasi Ambuland tdk ada

2.Biaya Administrasi tidak ada

3.Biaya perawatan BPJS

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi tentang rujukan perawatan di luar lapas

Pengaduan Layanan

lapas.elang@gmail.com